



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., advokat pada Kantor Hukum Muhammad Ramadhan, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Keramat, Nomor 02, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, e-mail: ramadhanlawyer088@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.122/Pdt/SK/2024/PN Srh tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2009 dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1218CPK0608200907575 Tertanggal 06 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir tinggal bersama di sebuah rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2010;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2011;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2014;
 - d. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2016;
4. Bahwa Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa pernikahan bahkan Penggugatlah yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang peduli serta perhatian kepada anak dan istri Tergugat dan Tergugat juga suka mengonsumsi minuman yang berakohol;
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat bahkan sampai memukul bagian kepala Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Nopember 2023 yang penyebabnya yaitu Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut yang berujung Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat saat ini tinggal dirumah kontrakan Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik orang tua Tergugat seperti pada alamat Tergugat diatas, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sipat dan sikapnya sehingga Pengugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Mohon Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memerintahkan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2009 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1218CPK0608200907575 Tertanggal 06 Agustus 2009 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2009 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1218CPK0608200907575 Tertanggal 06 Agustus 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau yang ditunjukan untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah ini dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Membebaskan biaya perkara timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 8 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2024, risalah panggilan sidang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 23 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218016305900001 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218012707090001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK0608200907575 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 6 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah mertua Penggugat yaitu di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di sana, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak sulung Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) sedangkan anak bungsu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah menikah, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Saksi pernah melihat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah;
- Bahwa saat Penggugat diusir oleh Tergugat, posisi Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu berselang 2 (dua) rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari teman Tergugat yang bernama Apeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi sering bercerita dengan Penggugat di depan rumah Saksi setelah pulang kerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jasa pasang/ service AC sedangkan Penggugat Saksi tidak tahu namun yang Saksi lihat Penggugat selalu pergi/ keluar rumah setiap pagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat dan sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya, yang sekolahnya berdekatan dengan rumah Saksi, dimana saat itu Saksi pernah melihat Tergugat hendak mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat menolak dan mengatakan "Ayah suka mukul mama";
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi terletak di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun ibu Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, ibu Penggugat tidak mau membukakan pintu untuk Tergugat karena trauma akan sifat Tergugat yang ringan tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi hanya mendengarnya dari cerita ibu Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dibawa ke rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jasa pasang/ service AC sedangkan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November 2023 karena Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita tetangga Penggugat, alasan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Penggugat yaitu karena Tergugat sudah diusir dari rumah orang tua Penggugat;

3. SAKSI III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah mertua Penggugat yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberi nafkah yang sepatutnya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang menceritakannya kepada Saksi dan Penggugat meminta Saksi untuk mendamaikan pertengkaran tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, sebelum tahun 2019 Tergugat memberi nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, namun setelah tahun 2019 Tergugat memberi nafkah sebesar Rp8.000,00 (delapa ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, dimana Tergugat akan marah-marah jika Penggugat meminta lebih;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jasa cuci/ service AC;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan, dimana Saksi pernah melihat Tergugat muntah-muntah di depan Saksi dan Saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali melihat Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat sedang mabuk, namun Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat tidak sedang mabuk;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, yang mana awalnya Saksi dihubungi oleh Penggugat dan Penggugat menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Penggugat, kemudian sesampainya di rumah Penggugat, Saksi melihat Tergugat menampar belakang kepala Tergugat, kemudian Saksi langsung menarik Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau Penggugat sudah bandal dan tidak mau bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mau melaporkan perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berdomisili di Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2023, dimana Penggugat saat ini tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat lagi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 pihak keluarga Tergugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai sehingga tidak bisa disatukan lagi;

4. SAKSI IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat dan Saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah suami Penggugat karena saat Saksi datang ke rumah Penggugat, Tergugat yang membukakan pintu untuk Saksi;
- Bahwa setelah menikah, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2019 saat Saksi datang ke rumah mertua Penggugat, Saksi melihat Penggugat keluar dengan kondisi pipi memar dan Penggugat mengatakan karena ditampar oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan tidak mempunyai uang sehingga timbul percekocan antara keduanya, kemudian Tergugat mau memukul Penggugat namun Saksi dan ibu Penggugat langsung meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suaminya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga baik kebutuhan makanan anak maupun kebutuhan biaya hidup dan dalam hal sehari-hari dalam berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawab Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri, sehingga tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide* Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK0608200907575 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 9 Juli 2009 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama HOEN LIE dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2009 secara agama Budha dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah mertua Penggugat yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2019 mulai timbul permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, selain itu juga berdasarkan keterangan SAKSI III dan SAKSI IV masalah lain antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat juga suka mabuk-mabukan, Tergugat pernah mengusir Penggugat dan sejak bulan November tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);



Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau berdamai dan disatukan lagi, maka Majelis Hakim menilai jika tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak tahun 2019 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh



b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2023, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar " Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2009 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1218CPK0608200907575 Tertanggal 06 Agustus 2009 adalah sah", bahwa pada tanggal 9 Juli 2009 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama HOEN LIE dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 6 Agustus 2009, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Budha, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar " Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2009 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Kutipan Akta Perkawinan 1218CPK0608200907575 Tertanggal 06 Agustus 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 9 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK0608200907575 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau yang ditunjukan untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah ini dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1, 2, 3 dan 4 dikabulkan dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim "Membebaskan biaya perkara timbul dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie pada tanggal 9 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK0608200907575 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 6 Agustus 2009;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Hoen Lie pada tanggal 9 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1218CPK0608200907575 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 6 Agustus 2009 putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 42.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Meterai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 212.000,00;
	(Dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srh